

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari sudut pandang hukum, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”³

Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat. Selain itu, sebab-sebab mengapa perkawinan dikatakan suka sama suka adalah, karena cara diadakannya ikatan perkawinan itu diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat-syarat tertentu, karena metode penjelasannya sudah ditentukan. Hal ini atau putusnya perkawinan sebelumnya telah diatur dengan kemungkinan adanya proses talak, *fasakh*, *shiqaq*, dan sebagainya.⁴

¹ Direktorat Pengadilan Agama Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 2.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 1.

³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-21> diakses pada tanggal 4 Oktober 2024.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Dkk., “Hukum Perceraian”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 2.

Namun, dalam perkawinan tidak selalu membawa ketenangan dan kebahagiaan, bahkan seringkali justru terjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Islam memerintahkan pernikahan untuk bertahan lama, namun juga membolehkan perceraian jika ada keretakan dan tidak ditemukan solusi lain. Perceraian adalah sebuah kesempatan kecil yang hanya bisa digunakan ketika segala cara untuk mempertahankan pernikahan telah habis.⁵

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang diputuskan melalui pengadilan. Keputusan ini cukup menjadi alasan bagi keduanya untuk tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, talak diartikan sebagai pernyataan suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama, dan menjadi salah satu penyebab berakhirnya sebuah perkawinan. Dalam KHI, talak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu talak sunni, talak bid'i, dan talak yang tidak termasuk dalam kategori sunni maupun bid'i (la sunni wa la bid'i).⁶

Sementara itu, terkait masalah perceraian di Brunei Darussalam, ada beberapa aturan khusus. Misalnya, jika seorang wanita bercerai sebelum melakukan hubungan seksual, dia tidak boleh menikah dengan pria lain selama masa iddah, kecuali mendapat izin dari kadi (hakim agama) di tempat tinggalnya. Aturan ini tampak berbeda dibandingkan dengan kebijakan di negara lain. Di Brunei Darussalam, dikenal adanya perceraian dengan pembatalan, dan jika suami tidak menyetujui perceraian secara sukarela, pasangan bisa sepakat melakukan talak dengan tebusan, yang dikenal sebagai cerai talak. Selain itu, di sana juga berlaku bentuk perceraian lain seperti talak tafwid, fasakh, dan perceraian melalui pengadilan.⁷

⁵ Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah," Institut Batusangkar, Hukum Keluarga Islam (2021), h., 1-2.

⁶ Wahyu Saputra and Ning Adiasih, "Juridical Analysis of Divorce in Religious Courts in Indonesia and Brunei Darussalam," REFORMASI HUKUM TRISAKTI (2024), h., 231.

⁷ Ibid.

Talak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Talak di luar pengadilan diartikan sebagai perceraian yang dilakukan oleh suami tanpa melibatkan proses hukum formal di pengadilan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur talak, pelaksanaan talak di luar pengadilan masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial.

Namun kenyataannya dalam lingkungan masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada, yang mana hal ini sering kali menimbulkan permasalahan sosial yang signifikan, terutama terkait dengan ketidakpastian status hukum dan juga hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan. Hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan istri untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, karena talak tersebut tidak diakui secara resmi oleh hukum negara. Dalam hal ini fatwa tersebut terkesan sedikit berlawanan dengan ketentuan undang-undang, karena tidak ada penjelasan lebih mengenai hak-hak bagi istri dan anak.

Aturan mengenai perceraian melalui Pengadilan atau persidangan dengan kesaksian hakim tidak ditemukan dalam fiqh madzhab manapun, namun tetap ada beberapa ulama yang berpendapat beda, mengingat perceraian, apalagi yang disebut talak, merupakan hak mutlak suami dan dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Karena itu, tidak perlu memberitahukan kepada orang lain atau meminta izin. Dalam konteks fiqh, bentuk perceraian saat ini dipandang sebagai urusan pribadi, sehingga tidak perlu diatur oleh peraturan umum.⁸

Undang-undang memberikan pengaturan rinci mengenai hal-hal seperti perkawinan dan perceraian, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

⁸ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, 2006), h., 227-228.

1975, dan Kompilasi Hukum Islam.⁹ Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan agama. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus menggugat ke pengadilan agama, dan istri yang ingin menceraikan harus menggugat suaminya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 dan 39 dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18, juga Pasal 20 sampai 36, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pertama cerai talak, bahwa permohonan diajukan atas keinginan suami ke Pengadilan. Talak diikrarkan oleh suami di hadapan hakim pada proses sidang. Kedua cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan ke pengadilan agama atas keinginan isteri. Terhitung sejak putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perceraian tersebut dianggap final dan sah dengan segala akibat hukumnya.¹⁰

Pernyataan suami selama proses sidang di Pengadilan menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 129, 130, dan 131.¹¹

Berbeda dengan aturan di Indonesia, di Brunei Darussalam, berdasarkan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Tahun 1999, perceraian boleh dilakukan di luar sidang pengadilan dan tetap dianggap sah. Seorang suami bisa menjatuhkan talak satu, dua, atau tiga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, suami wajib melaporkan perceraian tersebut kepada petugas pencatat dalam waktu tujuh hari. Selain itu, seorang istri juga berhak mengajukan permohonan cerai kepada Kadi sesuai dengan aturan hukum Islam. Apabila suaminya rela, hendaknya ia mengucapkan cerai kemudian didaftarkan, dan Kadi akan mengeluarkan

⁹ Departemen Agama RI, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*” (Jakarta: 2004), h., 3.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 7.

¹¹ Direktorat Pengadilan Agama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 117.

akta perceraian kepada kedua belah pihak.¹² Peraturan tersebut diatur dalam Pelembagaan Negara Brunei Darussalam pasal 55 yang menyatakan bahwa: "seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam tempo tujuh hari dari talaq itu dilafazkan, melaporkan lafadz talak itu kepada Mahkamah."

Perbedaan antara ketentuan yang ada di Indonesia dengan ketentuan yang ada di Negara Brunei Darussalam tidak hanya terlihat dalam permasalahan yang ada di atas, tetapi juga dalam permasalahan lain sebut saja permasalahan seperti mediasi. Di Indonesia, sebelum proses perceraian berlangsung, suami dan istri wajib menjalani mediasi terlebih dahulu. Mediatornya bisa dipilih dari mediator yang sudah bersertifikat. Kalau para pihak tidak memilih mediator sendiri, maka hakim yang akan menunjuk mediator untuk memimpin proses mediasi. Sementara itu, di Brunei Darussalam, jika ada masalah dalam rumah tangga, Kadi bisa menunjuk satu atau dua orang pendamai atau hakam dari keluarga dekat masing-masing pihak yang paham betul tentang kondisi mereka.¹³

Meneliti perbedaan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam dalam hal talak di luar pengadilan sangat relevan untuk memahami bagaimana Hukum Nasional dan Hukum Internasional tiap Negara memengaruhi perilaku sosial. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perbandingan kesenjangan praktik hukum di masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam perceraian. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Talak di Luar Pengadilan Menurut KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.”**

¹² Khairuddin Nasution, "*Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*", (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h., 188.

¹³ Pelembagaan Negara Brunei Darussalam, "*Perintah Darurat (Undang Undang Keluarga Islam, 1999)*," Pub. L. No. 149 (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, mengenai talak di luar pengadilan antara perbandingan KHI Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam itu memiliki perberbedaan. Maka dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi bahwasannya dalam konteks hukum talak di luar pengadilan termasuk ke dalam peraturan yang terkait dengan perbandingan tentang talak di luar pengadilan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.

Agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas, maka akan difokuskan hanya untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KHI Indonesia mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan?
3. Bagaimana perbandingan tentang talak di luar pengadilan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan KHI Indonesia mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui perbandingan tentang talak di luar pengadilan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian hukum Islam, khususnya mengenai talak di luar pengadilan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam literatur akademis terkait perbandingan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam dalam konteks talak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan talak ke Pengadilan agar hak-hak istri dan anak terlindungi secara hukum.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang talak di luar pengadilan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Skripsi Naufal Ghoni Thifal, yang berjudul "*Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif*."¹⁴ Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah talak di luar pengadilan. Perbedaannya pada skripsi Naufal Ghoni Thifal menelaah hukum fikih klasik dan hukum positif, sedangkan skripsi penulis lebih spesifik mengkaji KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam, pendekatan yang lebih terfokus pada kajian perundang-undangan Nasional dan Internasional.

¹⁴ Naufal Ghoni Thifal, "*Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif*" (IAIN Ponorogo, 2020).

2. Skripsi Ahmad Faza Asy'ari, yang berjudul "*Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*."¹⁵ Persamaan penelitian oleh Ahmad Faza Asy'ari juga membahas mengenai status hukum talak di luar pengadilan, namun dengan fokus pada perbandingan fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji permasalahan hukum terkait talak di luar pengadilan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan karena penelitian saat ini akan lebih spesifik mengkaji pandangan KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam terkait permasalahan yang sama. Penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan dalam objek kajian.
3. Skripsi Restu Novriandi, yang berjudul "*Akibat dan Sanksi Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Pakistan)*."¹⁶ Menunjukkan persamaan yang membahas talak di luar pengadilan, dengan fokus pada bagaimana hal itu diatur dalam sistem hukum keluarga Nasional dan Internasional. Perbedaannya dalam skripsi Restu Novriandi mengkaji perbandingan Internasional antara hukum keluarga Indonesia dan Pakistan, sementara skripsi penulis mengkaji perbandingan Internasional antara KHI Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Dengan demikian, skripsi ini sama-sama memberikan cakupan Internasional dan praktis,

¹⁵ Ahmad Faza Asy'ari, "*Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁶ Restu Novriandi, "*Akibat Dan Sanksi Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia Dan Pakistan)*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

4. Penelitian Yunita Damayanti yang berjudul "Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam."¹⁷ Analisis Komparatif yang mendalam tentang status hukum talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama mengkaji permasalahan hukum terkait talak di luar pengadilan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek kajian, di mana penelitian Yunita Damayanti berfokus pada perbandingan antara fatwa MUI dan KHI di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan lebih spesifik menganalisis pandangan KHI Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Namun, jika penelitian Yunita Damayanti lebih menekankan pada kontradiksi antara fatwa MUI dan KHI di konteks Indonesia, maka skripsi penulis ini akan memperluas cakupan kajian dengan membandingkan pandangan KHI Indonesia yang dominan di Indonesia dengan sistem hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam.
5. Skripsi Resti Nurpita Awaliyah dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis metodologis pemikiran fatwa MUI dan fatwa Muhammadiyah tentang cerai talak di luar pengadilan.*"¹⁸ Persamaan utama dari kedua skripsi sama-sama membahas masalah talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan utamanya skripsi Resti Nurpita Awaliyah lebih berfokus pada metodologi perumusan fatwa antara MUI dan Muhammadiyah, sedangkan skripsi penulis membahas perbandingan substansial antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Dengan demikian, skripsi Resti Nurpita Awaliyah memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait perbedaan metodologi fatwa dari dua organisasi Islam, sementara skripsi penulis

¹⁷ Yunita Damayanti, "*Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

¹⁸ Resti Nurpita Awaliyah, "*Analisis Metodologis Pemikiran Fatwa MUI Dan Fatwa Muhammadiyah Tentang Cerai Talak Di Luar Pengadilan*" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

lebih fokus pada perbedaan pandangan perundang-undangan antara KHI Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.

Secara garis besar, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dalam fokus dan pendekatan komparatifnya. Penelitian sebelumnya umumnya membahas talak di luar pengadilan dengan perspektif yang beragam, termasuk hukum fikih, hukum positif, dan fatwa dari organisasi Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan utama, yaitu secara spesifik mengkaji perbandingan antara dua sistem hukum perundang-undangan yang berbeda, yaitu KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.

Penelitian ini berfokus pada aspek legal formal dan komparatif lintas Negara, yang memberikan cakupan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap implementasi hukum talak di luar pengadilan di kedua Negara. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Namun, dengan fokus pada perbandingan komparatif antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang original dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks regulasi talak di luar pengadilan.

F. Kerangka Berpikir

Terdapat perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam yang cenderung mengharuskan proses perceraian melalui pengadilan dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam yang membolehkan talak di luar pengadilan. Bagaimana praktik talak di luar pengadilan berjalan apakah sesuai dengan ketentuan KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Brunei Darussalam, juga apa implikasi hukum dari pelaksanaan talak di luar pengadilan terhadap hak-hak istri dan anak, serta terhadap status perkawinan.

Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam dalam rangka menanggapi praktik perceraian yang seringkali dilakukan di luar pengadilan, menegaskan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap sah secara agama, tetapi tidak diakui secara hukum negara tanpa pencatatan di pengadilan. Dasar hukumnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi landasan dalam penetapan hukum talak.

Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam mengatur talak sebagai bentuk perceraian yang wajib diproses melalui pengadilan agama untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. KHI tidak mengakui keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan karena tidak tercatat dan tidak melalui proses formal yang diatur negara.

Dalam aspek keabsahan talak, menyoroti perbedaan pandangan antara Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam yang mengakui talak di luar pengadilan secara agama dan KHI Indonesia yang hanya mengakui talak jika dilakukan melalui pengadilan. Pentingnya aspek pencatatan talak untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta untuk kepentingan administrasi sipil.

Penelitian ini penting untuk memberikan kejelasan hukum mengenai status dan akibat hukum dari talak yang dilakukan di luar pengadilan, khususnya dalam konteks perbandingan persamaan dan perbedaan antara KHI Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka atas harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Perbedaan penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hak dan kewajiban pasca perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan status perkawinan di mata masyarakat.

Dampak terhadap status hukum suami istri jika talak tidak dicatat, status hukum suami istri menjadi tidak jelas di mata negara. Talak di luar pengadilan berpotensi mengabaikan hak-hak istri dan anak, salah satunya adalah harta.

Menganalisis perbedaan dan persamaan antara kedua ketentuan tersebut, serta implikasinya terhadap praktik talak di luar pengadilan. Mengidentifikasi pandangan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam tentang sahnya talak di luar pengadilan. Menjelaskan ketentuan KHI Indonesia mengenai perceraian yang harus melalui pengadilan. Menganalisis perbedaan prinsip perundang-undangan antara kedua sumber hukum dan implikasinya dalam kehidupan nyata.

Berikut bagan yang menggambarkan alur pemikiran mengenai perbedaan antara KHI Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam dalam menilai talak di luar pengadilan serta implikasi sosial hukumnya.

